



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK.----, tempat dan tanggal lahir Pematang siantar, 07 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Kabupaten Padang Pariaman, hal ini memberikan kuasa kepada -----, S.H.I, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Equality ----- berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 041/SKKS-SZ/PDT/XI/2024, tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 239/K.Kh/2024/PA.Prm tanggal 18-11-2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [----@Gmail.com](mailto:----@Gmail.com)./-----, ----. ;

Sebagai : **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Muara sikabalu, 14 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Sumatera Barat dengan alamat/ domicili elektronik email [---@gmail.com](mailto:---@gmail.com)/----;

sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 49 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan (KUA) Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/IV/IV/1995, 03 April tahun 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, lebih kurang satu tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di Korong Kandang Ampek, Nagari Guguk, Kecamatan 2X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ----, (perempuan) umur 28 tahun;
  - 3.2. ---, (perempuan) umur 20 tahun.
  - 3.3. ----, (laki-laki) umur 18 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak tahun 2016, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan:
  - 4.1. Termohon sering berkata kasar dan kotor kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 2 dari 49 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Termohon juga kurang patuh terhadap perintah dan/atau larangan yang disampaikan oleh Pemohon;
- 4.3. Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama apabila diantara pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4.4. Termohon kurang melayani Pemohon secara bhatin layaknya suami isteri
- 4.5. Termohon terlalu mendengarkan perkataan orang lain dari pada perkataan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan April 2024, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon salah paham kepada Pemohon, dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon, bahwa tuduhan Termohon tidak benar, namun Termohon tidak percaya dan malah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah keluarga Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak bisa merubah sikap dan perilakunya serta selalu berkata kasar dan sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama sehingga Pemohon merasa sudah tidak di hargai lagi sebagai suami Termohon. Selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar atas perlakuan Termohon dan mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon namun Termohon tidak berubah padahal Pemohon selalu berharap Termohon berubah namun Termohon tetap saja tidak bisa merubah sikap dan perilaku Termohon yang selalu berkata kasar kepada Pemohon apabila antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena itu Pemohon memutuskan berpisah, dan semenjak saat itu (bulan April 2024), tidak ada lagi hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang lebih kurang telah 7 (tujuh) bulan;

*Halaman 3 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
8. Bahwa usaha damai ada dilaksanakan oleh Pemohon, namun belum berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan Talak Satu Raj'i Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Majelis telah memeriksa identitas para pihak sebagaimana berita acara sidang *a quo*, Majelis juga memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman serta telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan masih berlaku, yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan

Halaman 4 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **H.Muzakkir,S.H.,M.H.**, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan mulai tanggal 05 sampai dengan 12 Desember 2024 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2024 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa setiap dan sebelum proses persidangan dimulai, Majelis masih tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai layaknya suami isteri, namun tetap tidak membuahkan hasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik perkara *a quo* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-Court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 18 November 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 1 adalah **benar**, Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 5 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan (KUA) Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/V/IV/1995, 03 April tahun 1995;

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 2 adalah **benar**, Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, lebih kurang satu tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di Korong Kandang Ampek, Nagari Guguk, Kecamatan 2X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 3 adalah **benar**, Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 **benar**, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak tahun 2016, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 4.1. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.1, **tidak benar** dimana Termohon sering berkata kasar dan kotor kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, **yang sebenarnya** Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon, jika Termohon tidak menghargai tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon bertahan selama 29 (dua puluh Sembilan tahun) lamanya;
  - 4.2. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.2, **tidak benar**, dimana Termohon juga kurang patuh terhadap perintah dan/atau larangan yang disampaikan oleh Pemohon, **yang sebenarnya** selama Termohon menjadi isteri Pemohon, Termohon selalu patuh akan perintah atau larangan Pemohon;

Halaman 6 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.3, **tidak benar**, dimana Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama apabila diantara pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, **yang sebenarnya** apa yang dikatakan oleh Pemohon adalah kebohongan belaka;
- 4.4. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.4, **tidak benar**, dimana Termohon kurang melayani Pemohon secara bhatin layaknya suami isteri, **yang sebenarnya** Termohon selalu melayani nafkah bathin kepada Pemohon;
- 4.5. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.5, **tidak benar**, Termohon terlalu mendengarkan perkataan orang lain dari pada perkataan Pemohon, **yang sebenarnya** apa yang dikatakan oleh Pemohon adalah kebohongan belaka;
5. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 5, **benar**, pada bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebab yang dijelaskan oleh Pemohon tidak benar, **yang sebenarnya**, Pemohon mengakui sendiri kepada Termohon jika Pemohon berselingkuh dengan perempuan masing-masing yang bernama -----, -----, dan -----, yang mana hubungan tersebut telah terjalin dari tahun 2021, hubungan Pemohon dengan ----- yang serius karena Pemohon bercerita sendiri kepada Termohon, jika Pemohon akan menikahi -----, setelah itu, mendengar pengakuan Pemohon serta mendengarkan Pemohon berteleponan dan melihat chat2 Pemohon dengan perempuan tersebut, Termohon masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon, dengan memberikan nasehat dan mengajak Pemohon untuk berubah, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Termohon, yang pada akhirnya Pemohon memilih pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6, **tidak benar**, apa yang Pemohon jelaskan adalah kebalikan dari peristiwa yang

Halaman 7 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya terjadi, Pemohon pergi dari rumah, adalah keinginan Pemohon sendiri, karena Pemohon tidak mau mendengarkan nasehat baik yang diberikan oleh Termohon untuk kebaikan rumah tangga;

7. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 7, **benar**, Bahwa usaha damai ada dilaksanakan oleh Pemohon, namun belum berhasil;

## **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan, selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Madhiyah* selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 8 (delapan) bulan hasilnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, maka dari itu Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa sebagai seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan biaya untuk sehari-hari, pendidikan dan kesehatan, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *hadhanah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat

Halaman 8 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Pedagang minuman dengan penghasilan rata-rata lebih kurang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

## **DALAM KONVENSI**

- **Mohon** Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - 2.1. Nafkah *Madhiyah* selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 8 (delapan) bulan hasilnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah *hadhanah* untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah

Halaman 9 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Repliknya dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Desember 2024, sebagai berikut:

## REPLIK DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Permohonan *a quo* Pemohon dan selanjutnya membantah dan/atau menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;
2. Bahwa dalam dalil Jawaban Termohon Angka 1-3, Termohon telah mengakui kebenarannya dan Pemohon tidak perlu lagi membantahnya;
3. Bahwa dalam dalil Jawaban Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa dalam Jawaban Termohon pada Angka 4 (*empat*) Poin 4.1, Termohon menyatakan "*Termohon menghargai Pemohon sebagai suami Termohon*", bahwa faktanya Termohon memang sering berkata kasar dengan nada tinggi yang menyudutkan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha melaksanakan kewajiban secara lahir dan bathin dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, namun Termohon selalu mencurigai dan mengaitkan dengan wanita lain yang tidak jelas, padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa kecurigaan Termohon sangat tidak berdasar, namun Pemohon tetap saja tidak percaya sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
  - 3.2. Bahwa dalam Jawaban Termohon pada Angka 4 (*empat*) Poin 4.2, Termohon menyatakan "*selama Termohon menjadi isteri Pemohon, Termohon selalu patuh akan perintah atau larangan Pemohon*", bahwa faktanya Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahkan Termohon selalu melibatkan pihak lain untuk menyudutkan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai Kepala Rumah Tangga;
  - 3.3. Bahwa dalam Jawaban Termohon Angka 4 (*empat*) Poin 4.3, Termohon mengatakan perihal "*Pengusiran Pemohon adalah kebohongan belaka*". Bahwa memang benar Termohon sering kali mengusir Pemohon dari

Halaman 10 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

3.4. Bahwa dalam Jawaban Termohon Angka 4 (*empat*) Poin 4.4, Termohon menyatakan "*Termohon selalu melayani nafkah bathin kepada Pemohon*". Bahwa yang benarnya adalah Pemohonlah yang selalu datang membujuk, memberikan ketenangan bathin, dan kasih sayang, namun Termohon acuh dan selalu mencurigai Pemohon, sehingga membuat diri Pemohon merasa tidak dihargai dan dilayani dengan baik oleh Termohon;

3.5. Bahwa dalam Jawaban Termohon Angka 4 (*empat*) Poin 4.5, Termohon menyatakan "*apa yang dikatakan oleh Pemohon adalah kebohongan belaka*". Bahwa memang benar Termohon terlalu mendengarkan perkataan orang lain seperti Termohon terlalu percaya dengan gosip/isu mengenai wanita yang dituduhkan berselingkuh dengan Pemohon, padahal wanita tersebut adalah Pelanggan di warung Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa dalam dalil Jawaban Angka 5 (*lima*) Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada mengenai persoalan perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, yang sebenarnya Termohonlah yang terlalu mudah termakan isu/gosip yang diceritakan oleh orang lain, padahal isu/gosip tersebut adalah tidak benar;

5. Bahwa dalam dalil Jawaban Angka 6 (*enam*) Termohon menyatakan "*Pemohon pergi dari rumah adalah keinginan Pemohon sendiri*". faktanya Termohon yang selalu mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama setiap pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hingga pada bulan April 2024, Termohon kembali mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama karena kesalahfahaman Termohon kepada Pemohon yang selalu dengan mudah termakan isu/gosip tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Pemohon yang mengakibatkan retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan demi menjaga harga diri Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang tidak lagi

Halaman 11 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai oleh Termohon, demi menghentikan kisruh tersebut Pemohon akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa dalam dalil Jawaban Angka 7 (*tujuh*) Termohon adalah benar dan Pemohon tidak membantahnya;
7. Bahwa fakta yang baru pemohon ketahui dari anak pemohon dan termohon serta pengakuan dari termohon sendiri di depan persidangan *a quo*, termohon telah berpergian jauh selama  $\pm$  2 (dua) minggu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemohon, sekalipun hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah, maka tidaklah sepatutnya termohon sebagai seorang isteri tidak meminta izin kepada pemohon yang masih merupakan suami sah dari termohon, HAL YANG DILAKUKAN TERMOHON TERSEBUT MERUPAKAN SUATU PERBUATAN NUSYUZ (DURHAKA).

## **DALAM REKONVENSİ:**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi Angka 3 (*tiga*) Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Madliyah, yang hal tersebut merupakan hal yang tidak mendasar karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama disebabkan di usir oleh Penggugat Rekonvensi. Sedangkan, Tergugat Rekonvensi tetap meninggalkan nafkah secara lahir dalam bentuk usaha berupa 4 (*empat*) Unit Usaha Warung yang bermerk "Warung -----", yang mana hasil keuntungan bersih dari warung tersebut berkisar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta*) perbulan, yang selama ini untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari serta biaya Penggugat Rekonvensi hingga saat ini dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak, padahal usaha "Warung -----" tersebut merupakan usaha yang Tergugat Rekonvensi rintis dari awal pernikahan hingga Tergugat Rekonvensi diusir dari kediaman bersama tanpa memikirkan dan memberikan hak Tergugat Rekonvensi juga ada sebagian pada Usaha tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka

Halaman 12 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak sepatutnya dibebankan terhadap tuntutan nafkah madliyah;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi Angka 4 (*empat*) sampai 5 (*lima*), Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan TIDAK AKAN PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTERI YANG NUSYUZ (DURHAKA) TERHADAP TERGUGAT REKONVENSI, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

*"Pasal 83 : 1) kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam, 2) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya,*

*Pasal 84 : 1) isteri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah".*

Bahwa hal mendasar tersebut mengingat :

- a. Bahwasanya Penggugat Rekonvensi telah berpergian jauh tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonvensi, padahal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan suami istri dan belum terjadi Perceraian, sebagaimana hal ini di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 :*"Talak adalah Ikrar suami di Hadapan sidang Pengadilan Agama"*.
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga tidak ingin melayani Tergugat Rekonvensi sepenuh hati, padahal Tergugat Rekonvensi sudah berusaha melaksanakan kewajiban secara lahir dan bathin dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat Rekonvensi;
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi berulang kali mengusir Tergugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama, jika memang Penggugat Rekonvensi istri yang patuh akan perintah dan larangan suami, tidaklah mungkin Penggugat Rekonvensi melakukan hal yang di laknat oleh Allah. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal

*Halaman 13 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152 menyatakan sebagai berikut :*“Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami, kecuali bila Istri Nusyuz”*, Maka berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT REKONVENSİ TIDAK BERHAK UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH, karena Gugatan Penggugat Rekonvensi mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada, maka sudah sewajarnya Gugatan Penggugat Rekonvensi DITOLAK;

4. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi Angka 6 (*enam*) adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar biaya Hadhanah untuk 1 (*satu*) orang anak (*Noval*) sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulannya sampai anak tersebut mandiri, mengingat harta dan usaha Tergugat Rekonvensi yang sekarang dikuasai oleh penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan yang tetap;
5. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi Angka 7 (*tujuh*) adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, faktanya Tergugat Rekonvensi diusir dari Kediaman Bersama tanpa membawa apa-apa dan Tergugat Rekonvensi meninggalkan 4 (*empat*) Unit Usaha “Warung -----” yang Tergugat Rekonvensi rintis dari awal pernikahan hingga Tergugat Rekonvensi diusir dari rumah bersama, sedangkan penghasilan yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi yang rata-rata ± Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) perbulan adalah Usaha Bersama yang dikuasi dan nikmati hasilnya oleh Penggugat Rekonvensi hingga sampai saat sekarang ini. Bahwa hingga saat ini Tergugat Rekonvensi belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan yang Tergugat Rekonvensi sampaikan diatas, maka Tergugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

*Halaman 14 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan Talak *Satu Raj'i* Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;
3. Menetapkan biaya Hadhanah untuk anak Bernama Noval sebesar Rp2.000.000,0 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa.

## **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

;Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon semula

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan, selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi

*Halaman 15 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah *Madhiyah* selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 8 (delapan) bulan hasilnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, maka dari itu Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa sebagai seorang isteri yang telah dicerai oleh suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan biaya untuk sehari-hari, pendidikan dan kesehatan, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *hadhanah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Pedagang minuman dengan penghasilan rata-rata lebih kurang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

## **DALAM KONVENSI**

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

- 2.1. Nafkah *Madhiyah* selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 8 (delapan) bulan hasilnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2.4. Nafkah *hadhanah* untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anaktersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa,terhadap Replik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut,Tergugat telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 01/01/V/IV/1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 3 April 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian bukti tersebut oleh ketua majelis hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Foto Warkop ----- yang terletak di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-

Halaman 17 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



nazegelen, kemudian bukti tersebut oleh ketua majelis hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Foto Warkop ----- yang terletak di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian bukti tersebut oleh ketua majelis hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan serta tidak ada yang dibantah oleh Termohon;

**B. Bukti Saksi :**

1. **Saksi** , tempat dan tanggal lahir, Medan, 2 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Warkop -----, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama ---sedangkan Termohon bernama ---- sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon sewaktu di ---;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995 dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah sendiri di -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap cemburu

Halaman 18 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



kepada Pemohon, Termohon salah faham kepada Pemohon, dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon, bahwa tuduhan Termohon tidak benar, namun Termohon tidak percaya dan setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon suka mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 4 warung kopi, yang 1 dikelola Oleh Pemohon sedangkan 3 warung kopi lainnya dikelola oleh istri dan anak-anak Pemohon dan Termohon dan pendapatan dari warung kopi tersebut di kelola langsung oleh Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari usaha warung kopi tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan pertengahan bulan April 2024 ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun saksi pernah mendengar sekali ada keributan perselisihan dan pertengkaran di ruko Pemohon pada bulan April 2024;
- Bahwa Tempat usaha yang baru Pemohon bangun tersebut diatas tanah milik orang lain dengan kontrak hak sewa;
- Bahwa sejak Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon karna pengeluaran Pemohon sedang minus dan usaha baru yang Pemohon kelola tersebut belum begitu berkembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

**2. SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Pinang, 20 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kayawan Warkop

*Halaman 19 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang  
Paiaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi pernah sebagai karyawan  
Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Suparman  
sedangkan Termohon bernama ----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri kapan  
menikahnya tidak tahu dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3  
(tiga) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dan Termohon  
membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah sendiri di  
-----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon , sejak  
awal saksi bekerja sebagai pelayan warung Pemohon dan Termohon  
dan akhir-akhir ini , antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun  
dan tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan  
pertengkaran ;
- Bahwa Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara  
Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap cemburu kepada  
Pemohon, Termohon salah faham kepada Pemohon, dan menuduh  
Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon sudah berusaha  
menjelaskan kepada Termohon, bahwa tuduhan Termohon tidak  
benar, namun Termohon tidak percaya dan setiap ada perselisihan  
dan pertengkaan Termohon suka mengusir Pemohon dari rumah  
kediaman bersama;
- Bahwa selama saksi sebagai karyawan warung kopi, saksi melihat  
Pemohon sangat ramah sekali kepada setiap pengunjung, baik itu  
pengunjung laki-laki maupun perempuan, bahkan kepada  
karyawanpun sehingga keramahan Pemohon tersebut selalu dicurigai  
Termohon dan saksipun sempat dicurigai Termohon berselingkuh  
dengan Pemohon akibatnya saksi beserta 4 karyawan lainnya dipecat  
Termohon sewaktu bekerja di ruko Pemohon dan Termohon tanpa  
diberi Pesangon;

Halaman 20 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Perempuan yang diduga selingkuh dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 4 warung kopi, yang 1 dikelola Oleh Pemohon sedangkan 3 warung kopi lainnya dikelola oleh istri dan anak-anak Pemohon dan Termohon dan hasil pendapatan dari warung kopi tersebut di kelola langsung oleh Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari usaha warung kopi tersebut;
- Bahwa setahu saksi penghasilan dari usaha warung kopi yang dikelola langsung Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karna usaha tersebut masih sepi pengunjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari usaha warung kopi yang dikelola oleh Termohon bersama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak pertengahan bulan April 2024 ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi pernah mendengar sekali ada keributan perselisihan dan pertengkaran di ruko Pemohon pada bulan April 2024;
- Bahwa Tempat usaha yang baru Pemohon bangun tersebut diatas tanah milik orang lain dengan kontrak hak sewa;
- Bahwa sejak Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama Pemohon saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada atau tidak memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon karna pengeluaran Pemohon sedang minus dan usaha baru yang Pemohon kelola tersebut belum begitu berkembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Halaman 21 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak berperkara, atas pertanyaan Majelis Termohon menyatakan bahwa pengajuan perceraian antara Pemohon dengan Termohon ini di Pengadilan Agama Pariaman sudah yang ketiga, karena ada perdamaian antara Termohon dengan Pemohon dalam mediasi dengan kesepakatan Pemohon akan berubah sikap/tabiatnya berselingkuh sehingga perkara waktu itu dicabut dan untuk pemeriksaan perkara saat ini Termohon tidak sanggup lagi melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangga dengan Pemohon, maka Termohon memilih lebih baik antara Pemohon dengan Termohon bercerai saja;

Bahwa Termohon juga menyampaikan tentang usaha warungkopi yang baru dikelola oleh Pemohon: anak Pemohon pernah bertanya kepada Pemohon tentang penghasilan dan dijawab oleh Pemohon bahwa penghasilan setiap hari warungkopi Pemohon minimal berkisar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas penjelasan yang diucapkan Termohon tersebut Pemohon membenarkan pengajuan perceraian antara Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Pariaman sudah yang ketiga, sedangkan tentang penghasilan warungkopi yang baru hal tersebut dibenarkan pula oleh Pemohon secara berklausula bahwa penghasilan sebanyak itu bila masa weekend pengunjung ramai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak menanggapi;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti saksi yang telah ada;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

*Halaman 22 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mendalihkan mengenai tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 12 November 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 239/K.Kh/2024/PA.Prm tanggal 18-11-2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi

*Halaman 23 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Muzakkir, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Pariaman) dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, mediasi dinyatakan **tidak berhasil mencapai kesepakatan**. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *ecourt*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 24 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eletronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan terakhir diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret tahun 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan (KUA) Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/V/IV/1995, 03 April tahun 1995;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan, pada bulan April 2024, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon salah faham kepada Pemohon, dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon, bahwa tuduhan Termohon tidak benar, namun Termohon tidak percaya dan malah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke tempat rumah keluarga Pemohon di Korong Kandang Ampek, Nagari Guguk, Kecamatan 2X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak bisa merubah sikap dan perilakunya serta selalu berkata kasar dan sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama sehingga Pemohon merasa sudah tidak di hargai lagi sebagai suami Termohon, sedangkan selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar atas perlakuan Termohon dan mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon namun Termohon tidak berubah padahal Pemohon selalu berharap Termohon berubah namun Termohon tetap saja tidak bisa merubah sikap dan

Halaman 25 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Termohon yang selalu berkata kasar kepada Pemohon apabila antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena itu Pemohon memutuskan berpisah, dan semenjak bulan April 2024, tidak ada lagi hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, meskipun Pemohon sudah diadakan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawaban tertulis Termohon yang disampaikan secara *e-litigasi*, pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah secara tegas oleh Termohon adalah mulai terjadinya rumah tangga tidak rukun dan harmonis dan penyebab terjadinya pertengkaran pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 **benar**, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak tahun 2016, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.1, **tidak benar** dimana Termohon sering berkata kasar dan kotor kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, **yang sebenarnya** Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon, jika Termohon tidak menghargai tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon bertahan selama 29 (dua puluh Sembilan tahun) lamanya;
- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.4, **tidak benar**, dimana Termohon kurang melayani Pemohon secara batin layaknya suami isteri, **yang sebenarnya** Termohon selalu melayani nafkah bathin kepada Pemohon;
- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.5, **tidak benar**, Termohon terlalu mendengarkan perkataan orang lain dari pada perkataan Pemohon, **yang sebenarnya** apa yang dikatakan oleh Pemohon adalah kebohongan belaka;
- Bahwa merupakan puncak perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2024 penyebabnya yang dijelaskan oleh

Halaman 26 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak benar, **yang sebenarnya**, Pemohon mengakui sendiri kepada Termohon jika Pemohon berselingkuh dengan perempuan masing-masing yang bernama -----, -----, dan -----, yang mana hubungan tersebut telah terjalin dari tahun 2021, hubungan Pemohon dengan ----- yang serius karena Pemohon bercerita sendiri kepada Termohon, jika Pemohon akan menikahi -----, setelah itu, mendengar pengakuan Pemohon serta mendengarkan Pemohon berteleponan dan melihat chat2 Pemohon dengan perempuan tersebut, Termohon masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon, dengan memberikan nasehat dan mengajak Pemohon untuk berubah, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Termohon, yang pada akhirnya Pemohon memilih pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6, **tidak benar**, apa yang Pemohon jelaskan adalah kebalikan dari peristiwa yang sebenarnya terjadi, Pemohon pergi dari rumah, adalah keinginan Pemohon sendiri, karena Pemohon tidak mau mendengarkan nasehat baik yang diberikan oleh Termohon untuk kebaikkkan rumah tangga;
- Bahwa usaha damai ada dilaksanakan oleh Pemohon belum berhasil, karena Termohon telah trauma mengalami sikap/ tabiat Pemohon dan pengajuan perkara perceraian Pemohon dengan Termohon adalah untuk yang ketiga kalinya terjadi di Pengadilan Agama Pariaman meskipun sebelumnya dicabut dengan upaya perdamaian;
- Bahwa jawaban Termohon dalam Konvensi secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang diakui oleh Termohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga telah pisah rumah selama lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Halaman 27 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah yang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti P.1 ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang diikat sebagai suami istri sejak tanggal 18 Maret 1995 belum pernah terjadi perceraian sampai sekarang, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3. berupa foto Warung kopi ----- yang terletak di -----, Kabupaten Padang Pariaman, bukti P.2 dan P.3 ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menggambarkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tempat usaha

Halaman 28 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki tempat usaha yang berpenghasilan tetap yang pada saat sekarang dikuasai oleh Termohon bersama anak-anak, sehingga kebutuhan hidup Termohon beserta anak-anak terpenuhi, meskipun Pemohon tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah selama kedua belah pihak berpisah, oleh karena itu dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam konvensi yang diajukan Pemohon di muka sidang yaitu **SAKSI**, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pengetahuan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Pemohon kepada para saksi (*Testimonium de Auditu*), namun kedua saksi Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, oleh karenanya meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Halaman 29 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian kedua orang saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membuktikan dalil dalilnya, sehingga dalil dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan yang

Halaman 30 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) apalagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sa'at ini seharusnya lebih indah lagi karena sudah pernah pisah dan rujuk lagi, sehingga yang digambarkan dalam Al-Qur'an tentang lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) apalagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sa'at ini seharusnya lebih indah lagi karena sudah pernah pisah dan rujuk lagi, sehingga yang digambarkan dalam Al-Qur'an tentang lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لبا س لكم وأتم لبا س لهن

Artinya : *"Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para isteri)"*

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Pariaman;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu

Halaman 31 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Pariaman, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;

- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita yang ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta replik dan duplik Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 18 Maret 1995, selama nikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa upaya damai sudah dilakukan dari pihak Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan Termohon pun juga menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi

*Halaman 32 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;

3. Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi pihak Pemohon dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi meskipun tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi-saksi telah melihat secara nyata bahwa Pemohon sudah pisah rumah dan mereka sudah tinggal ditempat yang berbeda dan tidak saling mengunjungi lagi atau setidaknya sudah tidak ada keinginan kedua belah pihak untuk bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pasangan lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sama-sama menginginkan perceraian;

Halaman 33 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."* Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian."*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon

Halaman 34 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain *Mutual Respect (saling hormat)*, *Mutual Help (saling bantu)*, *Mutual Cooperation (saling bekerja sama)*, *Mutual Interdependency (saling ketergantungan)*, dan *Mutual Understanding (saling pengertian)*, akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon semua hal tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi hidup rukun dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan/atau merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak lagi akan memberikan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,*

Halaman 35 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.”*

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan yaitu rentang waktu sejak bulan April 2024 telah berpisah tempat tinggal, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu dapat digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya

*Halaman 36 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang isteri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut

Halaman 37 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqihyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : " Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana ";

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغملوب على عقله

Artinya : " Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya ";

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 38 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: "Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya". (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, berdasarkan fak-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan **patut dikabulkan**;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, untuk penyebutan pihak-pihak dalam Rekonvensi semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, dalam Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan semula dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon, dalam Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, hal mana yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143/K/Ag/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Halaman 39 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Reconvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan Reconvensi dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan reconvensi Penggugat adalah Penggugat menuntut akibat perceraian sebagai berikut:

- 1.1. Nafkah *Madhiyah* selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 8 (delapan) bulan hasilnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1.4. Nafkah *hadhanah* untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Reconvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anaktersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti, namun Penggugat Reconvensi tidak mengajukan alat bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sama dengan saksi yang diajukan dalam konvensi. Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Halaman 40 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja usaha warung dengan penghasilan lebih kurang Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penghasilan Tergugat dalam menjalankan usaha warung dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa Tergugat berpenghasilan berkisar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari khususnya pada hari-hari liburan

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut;

## 1. Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak berpisah terhitung bulan April 2024 sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang telah dilalaikan/ terhutang tersebut per-bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 8 (delapan) bulan hasilnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menjawabnya secara tertulis yang intinya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberinya dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi sejak pisah dengan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama disebabkan di usir oleh Penggugat Rekonvensi. Sedangkan, Tergugat Rekonvensi tetap meninggalkan nafkah secara lahir dalam bentuk usaha berupa 4 (*empat*) Unit Usaha Warung yang bermerk "Warung -----", yang mana hasil keuntungan bersih dari warung tersebut berkisar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta*) perbulan, yang selama ini untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari serta biaya Penggugat Rekonvensi hingga saat ini dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak, padahal usaha "Warung -----" tersebut merupakan usaha yang Tergugat Rekonvensi rintis dari awal pernikahan hingga Tergugat Rekonvensi diusir dari kediaman bersama

Halaman 41 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memikirkan dan memberikan hak Tergugat Rekonvensi juga ada sebagian pada Usaha tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi tidak sepatutnya dibebankan terhadap tuntutan nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan masih memberi nafkah setiap bulannya kepada Penggugat dengan penghasilan warung yang dikelola Penggugat, Tergugat di persidangan telah membuktikannya baik bukti Foto Warung ----- (bukti P2 dan P3) maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan mengetahui kalau beberapa warung Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Penggugat, sejak pisah rumah dari bulan April 2024 sampai sekarang sedangkan Penggugat tidak membantahnya karena tempat usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dengan Merek Warung ----- tetap beroperasi dikuasai oleh Penggugat bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2024 sampai sekarang karena dengan sejumlah warung yang dikuasai Penggugat dan anak-anak telah memenuhi nafkah sehari-hari bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak dibebankan membayar nafkah lampau terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi terkait nafkah lampau (madhiyah) harus dinyatakan ditolak;

## 2. Nafkah iddah

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib*

Halaman 42 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dalam rekonvensi Tergugat menyatakan tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan nuzyuz, majelis hakim dalam pemeriksaan perkara a quo berpendapat hal-hal yang didalilkan Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan nuzyuz karena telah melakukan beberapa tindakan sebagaimana disebutkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, menurut pendapat Majelis Hakim, hal-hal tersebut tidak termasuk tindakan nuzyuz kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, karena Penggugat tidak berbuat Nusyuz;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Fiqh Ala Madzahibul Arbaah Juz IV halaman 576 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

*إن النفقة المعدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل  
الإطعام والكسوة والمسكنة*

Artinya : *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik mereka merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah meliputi dengan makanan, pakian dan tempat tinggal;*

Menimbang, adapun besarnya nafkah iddah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003 dan SEMA 3 Tahun 2018 besarnya nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Halaman 43 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah tersebut, maka Majelis Hakim akan memutuskan sendiri berdasarkan kelayakan dan kesanggupan Tergugat yang bekerja usaha warung kopi yang menurut pengakuan Tergugat berpenghasilan berkisar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari khususnya pada hari-hari libur, berdasar hal tersebut majelis berpendapat bahwa nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah (selama tiga bulan) adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)** untuk selama masa iddah;

### 3. Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi telah menjawabnya secara tertulis dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan memberikan nafkah iddah karena Penggugat melakukan nusyuz kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak menemukan adanya indikasi Penggugat melakukan tindakan nusyuz kepada Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan mut'ah, karena Penggugat tidak berbuat Nusyuz;

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang mut'ah, dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan hal ini sesuai dengan petunjuk al-Qur'an sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 236 berbunyi:

*Halaman 44 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على  
المحسنين.

Artinya :*"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."*

Menimbang, mengingat mut'ah merupakan biaya hidup untuk bekas istri diperhitungkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد  
انتهاء المدة

*" Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";*

Menimbang, makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan jawaban Tergugat Rekonvensi dalam duplik yang menolak membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan kemampuan Penggugat yang bekerja usaha warung kopi yang menurut pengakuan Tergugat berpenghasilan berkisar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari khususnya pada hari-hari liburan, juga memperhatikan kebutuhan dan kepatutan, maka Majelis menetapkan serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi **Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);**

#### 4. Nafkah Anak

Halaman 45 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *hadhanah* untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Nopal**, (laki-laki) umur 18 tahun, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi membayar biaya *Hadhanah* untuk 1 (satu) orang anak (Nopal) sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per-bulannya sampai anak tersebut mandiri, mengingat harta dan usaha Tergugat Rekonvensi yang sekarang dikuasai oleh penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan yang tetap;

Menimbang, pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa biaya pengasuhan atau pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah si anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak dibebankan pada Tergugat Rekonvensi (ayahnya) sampai anak tersebut dewasa/mandiri (menikah);

Menimbang, untuk menentukan jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah harus diketahui lebih dulu penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan si anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Tergugat Rekonvensi yang berkerja sebagai pengusaha warung ----- dengan penghasilan Tergugat tidak tetap setiap bulannya, namun berdasarkan pengakuannya, Tergugat berpenghasilan berkisar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari khususnya pada hari-hari libur dan berdasarkan kesanggupannya sebagaimana dalam jawaban gugatan Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan penghasilan Tergugat, layak dan sesuai kemampuan Tergugat apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama **Nopal**, (laki-laki) umur 18 tahun, setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/menikah di luar biaya kesehatan dan

Halaman 46 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



pendidikan dengan catatan setiap tahunnya naik 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## **Pertimbangan Waktu Pembayaran Kewajiban Tergugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tidak semuanya dikabulkan sebagaimana tersebut di atas, demikian juga jumlah nominal yang menjadi tuntutan adalah tidak sama dengan yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan karenanya terhadap yang selain dan selebihnya tersebut harus dinyatakan ditolak, maka sepanjang tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan dan ditolak tersebut, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 47 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman ;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi Hadhanah / nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Nopal**, (laki-laki) umur 18 tahun setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/menikah di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan secara langsung dan tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, SH** sebagai Ketua

Halaman 48 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Amrizal, SH** dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.Si** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Ketua,

**Erwin Efendi,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Amrizal, SH**

**Muhammad Rais, S.Ag, M.Si**

Panitera Sidang,

**Rini Anggawati, S.H**

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	68.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	213.000,00	(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 putusan NomorXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)